

Lampiran SK Nomor ; PO.005/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

PERATURAN TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS WILAYAH

1. Setiap wilayah ISPI NASIONAL wajib membentuk Dewan Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL di Provinsi masing-masing sebagai kepanjangan tangan ISPI Nasional Pusat .
2. Untuk membentuk ISPI Nasional di wilayah harus mengikuti pedoman dan tata cara yang sudah ditetapkan dalam kongres ISPI Nasional I di Semarang.
3. Adapun maksud pada pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Membentuk tim SC dan OC;
 - b. Setiap kabupaten kota menentukan satu calon ketua wilayah untuk dipilih menjadi Ketua Wilayah ISPI NASIONAL;
 - c. Membentuk tim formatur;
 - d. Membuat Berita Acara Musyawarah Wilayah tentang pembentukan Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL;
 - e. Membuat daftar hadir Musyawarah Wilayah dan ;
 - f. Membuat foto dokumentasi.
4. Hasil-hasil dari Musyawarah Wilayah di sampaikan ke DPP untuk dibuatkan legalitas Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



DEWAN PENGURUS PUSAT
**IKATAN
SUPERVISI
NASIONAL**

Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng
NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yuniarto, S.T.
NA. 25.1.22.00002

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email : nasionalispi@gmail.com
www.ispinasional.or.id